



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**No : 583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

**PT. REASURANSI NASIONAL INDONESIA**, beralamat di Jl. Cikini Raya No.99 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meidi Kurniawan,SH.M.Hum dan Deden Laturambi,SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kurniawan & Partners yang beralamat di Gedung Boulevard Lt.9, Jl. Fachrudin No. 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :02/SK/DIR/VIII/2016 tertanggal 8 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai ;  
**PENGGUGAT** ;-----

### **Melawan :**

**PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES**, terakhir kali diketahui beralamat di Plaza Bapindo Citibank Tower Lt.12, Jalan Jend.Sudirman Kav.54-55 Jakarta Selatan 12190 dan saat ini tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang ada kaitannya dengan perkara ini ;-----

Telah melihat dan membaca bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat ;-----

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam gugatannya tertanggal 29 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah register perkara Nomor : 583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., pada tanggal 29 Agustus 2016, mengemukakan sebagai berikut :-----

**A.** Hubungan Hukum Antara PENGGUGAT Dan TERGUGAT (Perjanjian Repo Saham Yang Berlanjut Pada Penyertaan Dana Pokok Perjanjian Repo Saham Kedalam Reksadana Euro Peregrine Berimbang Plus Dan Kontrak Pengelolaan Dana ) ;-----

Halaman 1 dari 19 Putusan No.583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT adalah Perseroan yang bergerak dalam bidang Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi (*Investment Manager*) dan Penjamin Emisi (*underwriter*), yang tunduk kepada Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal dan Regulasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta Ketentuan Undang-Undang lainnya ;-----
2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2006 melalui Surat No. Ref : 489/DIR/EPS/I/06 tertanggal 10 Oktober 2005 Perihal Repo Saham (Bukti P-1 ) yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui faksimili, TERGUGAT telah mengajukan Penawaran Kerjasama Investasi dengan Skema Repo dengan Nilai Pinjaman yang ditawarkan yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) dengan interest rate 17% net p.a, dan jangka waktu 6 (enam) bulan ;-----
3. Bahwa pada tanggal 4 April 2006 melalui Surat No. Ref : 560/DIR/EPS/IV/06 tertanggal 3 April 2006 (Bukti P-2), TERGUGAT kembali mengajukan Penawaran Kerjasama Investasi dalam bentuk *Discretionary Fund* (Kontrak Pengelolaan Dana), dan Nilai Pinjaman yang ditawarkan yang selanjutnya diketahui dan disetujui oleh PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) ;
4. Bahwa atas ketertarikan PENGGUGAT terhadap Penawaran Kerjasama Penempatan Investasi yang diajukan oleh TERGUGAT tersebut, diketahui selanjutnya bahwa TERGUGAT telah menerima Penempatan Dana Investasi dari PENGGUGAT dengan total keseluruhan yaitu adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) yang terdiri atas Saham Repo yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) dan Kontrak Pengelolaan dana yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah). Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Perjanjian-Perjanjian sebagai berikut ;-----
  - a. Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Saham Repo) ;-----
    - No. 010/EPS/EB/I/2006 tanggal 03 Juli 2006 ;-----
    - No. 011/EPS/EB/VII/2006 tanggal 17 Juli ;-----
  - b. Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securities sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) yaitu :-----
    - No. 014/EPS-PPI/2008 tanggal 05 April 2008 ;-----

Halaman 2 dari 19 Putusan No.583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 013/EPS-PPI/2007 tanggal 05 April 2007 ;-----
- No. 003/EPS-PPI/2006 tanggal 05 April 2008 ;-----

c. Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securities sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) yaitu :-----

- No. 021/EPS-PPI/XII/2008 tanggal 28 Desember 2007 ;-----
- No. 021/EPS-PPI/VIU/2008 tanggal 30 Juni 2007 ;-----
- No. 014/EPS-PPI/2008 tanggal 5 April 2008 ;-----

Diketahui melalui Surat PENGGUGAT No. 189/DAK/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 (Bukti P-11) menjawab Surat TERGUGAT No. 1155/DIR/EPS/07/08 tanggal 16 Juli 2008 Perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pengelolaan Investasi (Bukti P-12), sehingga selanjutnya Perjanjian Pengelolaan Investasi tersebut terakhir telah diperpanjang sampai dengan 30 September 2008 ;-----

5. Bahwa melalui Surat No. 189/DAK/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 tersebut juga PENGGUGAT sekaligus telah mengajukan Penagihan Hasil Investasi yang tertunggak kepada TERGUGAT, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT ;-----

6. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi yang ada pada masa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 di atas, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat bahwa terhadap total Aset Investasi PENGGUGAT senilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) tersebut seluruhnya dialihkan kedalam Kontrak Pengelolaan Dana Investasi dengan tingkat pengembalian 16 % (enam belas persen pertahun) berdasarkan Surat Perjanjian No. 028/EPS-PPI/2008 tanggal 4 April 2008 (Bukti P-13);-----

7. Bahwa sejak Masa Penawaran Kerjasama berupa Investasi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) sampai dengan dalam Masa Pelaksanaan Perjanjian tersebut, TERGUGAT tidak pernah menyampaikan informasi secara rinci kepada PENGGUGAT mengenai Risiko Investasi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh PENGGUGAT dalam rangka Penempatan Dana kepada TERGUGAT ;-----

8. Bahwa dalam Masa Pelaksanaan Perjanjian, TERGUGAT telah bersikap kurang bertanggung jawab;-----

Halaman 3 dari 19 Putusan No.583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terbukti dengan adanya sikap dari TERGUGAT yang tidak menjawab atau tidak menanggapi Surat PENGGUGAT serta selalu membatalkan janji yang telah disepakati oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk bertemu dalam rangka membicarakan penyelesaian ;-----

- 9. Bahwa ternyata terhadap Perjanjian-Perjanjian yang disepakati antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tersebut di atas, sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT untuk mengembalikan Nilai Pokok Dana Penyertaan Investasi yang keseluruhannya yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) belum termasuk dengan nilai bunga sebesar 16 % (enam belas persen pertahun) yang semestinya dibayarkan yang masih tertunggak ;-----

## B. Tentang Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Menjadi Dasar Atas Dalil-Dalil Gugatan A Quo ;-----

- 1. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 1366 KUHPerdata, mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 1365 KUHPerdata ;-----

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” ;-----

Pasal 1366 KUHPerdata ;-----

*“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.” ;-----*

- 2. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, telah mengatur sebagai berikut :-----

Pasal 18 Ayat (1): “Reksa dana dapat berbentuk perseroan.” ;-----

Pasal 18 Ayat (3): “Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.” ;-----

- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 dan 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal berbunyi ;-----

“Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

“Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.” ;

4. Bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal disebutkan :-----

“Manajer investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.” ;-----

“Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.” ;-----

5. Bahwa berdasarkan Peraturan No. V.G.1 Angka 1, 6, 9 dan 10 tentang Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-31/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, menyebutkan:-----

*“Manajer Investasi dilarang ;-----*

*Angka 1 :* Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh Manajer Investasi ;-----

*Angka 6 :* Memberi gambaran yang salah kepada nasabah atau calon nasabah mengenai kualifikasi dari Manajer Investasi atau memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Manajer Investasi, sifat jasa dan fakta material tersebut tidak menyesatkan ;-----

Halaman 5 dari 19 Putusan No.583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 9 : Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari Manajer Investasi yang dapat mengurangi obyektivitas dari nasihat tersebut ;-----

Angka 10 : Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah atas jasa pengelolaan yang diberikan atau menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh nasabah apabila mengikuti nasihat yang diberikan.” ;-----

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Nomor V.D.11 Angka 1 Huruf b dan g, Angka 3 Huruf a tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi, Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-480/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009, secara jelas menyatakan ;-----

Angka 1 : Dalam melakukan kegiatannya, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya mempunyai dan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :-----

b. Manajemen risiko ;-----

g. Penanganan keluhan investor ;-----

Angka 3 : Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b peraturan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;-----

a. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dilakukan berdasarkan suatu strategi manajemen risiko yang sekurang-kurangnya memuat ;-----

1) identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan ;-----

2) penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut ;-----

3) identifikasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut

4) penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko-risiko tersebut dan ;-----

5) langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi ;-----

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Nomor V.G.6 Angka 12 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual, Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-112/BL/2010 tanggal 16 April 2010, secara jelas menyatakan ;-----

Halaman 6 dari 19 Putusan No.583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Angka 12 : Manajer Investasi wajib menyampaikan informasi kepada nasabah tentang gambaran risiko investasi.” ;-----

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Angka 1 Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor V.G.1 tentang Perilaku Yang Dilarang Bagi Manajer Investasi jo Angka 1 Peraturan Nomor V.G.3 Tentang Pedoman Dalam Rangka Pengambilan Keputusan Oleh Manajer Investasi berbunyi sebagai berikut ;-----

“Manajer Investasi dilarang :-----

Memberi saran kepada nasabah dalam bentuk jasa pengelolaan investasi, atau jasa konsultasi pembelian, penjualan atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pertimbangan rasional, yang ternyata tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan nasabah mengenai tujuan investasi, keadaan keuangan dan kebutuhan nasabah serta informasi lain yang diketahui atau diperlukan oleh Manajer Investasi.” ;

“Manajer investasi wajib memiliki alasan yang rasional dalam membuat keputusan investasi dan keputusan investasi tersebut harus sesuai dengan portofolio yang dikelolanya.” ;-----

**D. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT Sehingga Telah Mengakibatkan Kerugian Pada PENGGUGAT Berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ;-----**

Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” ;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, diketahui bahwa setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi yaitu ;-----

- (1) adanya perbuatan ;-----
- (2) perbuatan itu melawan hukum ;-----
- (3) adanya kerugian ;-----
- (4) adanya kesalahan dan ;-----
- (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan ;-----

Sehubungan dengan dalil-dalil yang dituduhkan oleh PENGGUGAT perihal adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka penjelasan mengenai bahwa perbuatan TERGUGAT ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, adalah sebagai berikut :-----

(1) *adanya perbuatan* ;-----

Perbuatan Hukum yang dilakukan TERGUGAT adalah melakukan Pengelolaan Dana Investasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Saham Repo), Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securities, dan Perjanjian Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securities ;----

(2) *perbuatan itu melawan hukum* ;-----

Perbuatan TERGUGAT dimaksud merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dengan uraian sebagai berikut :-----

a. TERGUGAT telah memberi saran tanpa dasar pertimbangan yang rasional serta memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan informasi lengkap yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT mengenai Tujuan Investasi, Keadaan Keuangan dan Kebutuhan PENGGUGAT ;-----

b. TERGUGAT telah mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada PENGGUGAT dengan tidak pernah menjawab atau menanggapi Surat dari PENGGUGAT ;-----

c. TERGUGAT menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan diperoleh oleh PENGGUGAT apabila mengikuti nasihat TERGUGAT yang ternyata tidak pernah terlaksana dengan baik ;-----

Dengan demikian, maka Perbuatan TERGUGAT tersebut di atas secara nyata telah melanggar atau bertentangan dengan Angka 1, 6, 9 dan 10 Peraturan Nomor V.G.1: Perilaku yang Dilarang Bagi Manajer Investasi dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-31/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 ;-----

(3) *adanya kerugian* ;-----

Perbuatan TERGUGAT tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT yang sampai dengan saat ini telah kehilangan sejumlah Nilai Pokok Dana Penyertaan Investasi yang keseluruhannya yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar Rupiah) belum termasuk dengan Nilai Bunga yang semestinya dibayarkan yang masih tertunggak ;-----

Dengan demikian, maka PENGGUGAT telah secara nyata menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT dimaksud ;----

(4) *adanya kesalahan; dan* ;-----

Bahwa sejak Masa Penawaran Kerjasama berupa Investasi Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) sampai dengan dalam Masa Pelaksanaan Perjanjian tersebut, TERGUGAT tidak pernah menyampaikan informasi secara rinci kepada PENGGUGAT mengenai Risiko Investasi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh PENGGUGAT dalam rangka penempatan dana kepada TERGUGAT ;-----

Dengan demikian, maka TERGUGAT telah terbukti melakukan kesalahan dalam Pengelolaan Dana Investasi tersebut ;-----

(5) *adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan* ;-----

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT yaitu memberikan saran tanpa dasar pertimbangan, mengabaikan dan atau mengungkapkan secara tertulis, dan menjanjikan suatu hasil tertentu apabila mengikuti nasihatnya kepada PENGGUGAT, yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT yang sampai dengan saat ini telah kehilangan sejumlah Nilai Pokok Dana Penyertaan Investasi yang keseluruhannya yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) belum termasuk dengan Nilai Bunga yang semestinya dibayarkan yang masih tertunggak ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT secara nyata-nyata telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;-----

“Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo” ;-----

Tentang Rincian Permohonan Ganti Rugi ;-----

Bahwa berdasarkan pada uraian PENGGUGAT tersebut di atas, bersama ini melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PENGGUGAT berkenan mengajukan Permohonan Ganti Kerugian kepada TERGUGAT sejumlah atau senilai setara dengan perhitungan sebagaimana rincian yang telah PENGGUGAT susun sebagai berikut ;-----

Halaman 9 dari 19 Putusan No.583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Jumlah Dana Investasi (pokok) yang tidak dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT/(Rp. 15.000.000.000,-) + Keuntungan Bunga yang diharapkan sebesar 16%/tahun dari Nilai Investasi selama 7 tahun/Rp. 16.800.000.000,- (Enam belas milyar delapan ratus juta Rupiah) sama dengan atau setara Rp. 31.800.000.000,- (Tiga Puluh satu milyar delapan ratus juta Rupiah) ;-----

Selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas pula, maka untuk itu PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo berkenan untuk memutus sebagai berikut :-----

**PETITUM** ;-----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian Materiil kepada PENGGUGAT seketika setelah Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan jumlah pembayaran senilai atau sebesar ;-----  
Total Jumlah Dana Investasi (pokok) yang tidak dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT/(Rp. 15.000.000.000,-) + Keuntungan Bunga yang diharapkan sebesar 16%/tahun dari Nilai Investasi selama 7 tahun/Rp. 16.800.000.000,- (Enam belas milyar delapan ratus juta Rupiah) sama dengan atau setara Rp. 31.800.000.000,- (Tiga Puluh satu milyar delapan ratus juta Rupiah) ;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) ;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan Isi Putusan Perkara ini terhitung Sejak Putusan berkekuatan hukum tetap ;-----
6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Tergugat ;-----

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan A Quo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir walau telah dipanggil secara patut dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dengan diberi tanda :-----

- 1.Bukti P – 1 : Surat No.Ref :489/DIR/EPS/I/06 tertanggal 10 Oktober 2005 Perihal Repo Saham ;(tidak jadi diajukan) -----
- 2.Bukti P – 2 : Surat No.Ref. 560/DIR/EPS/IV/06 tertanggal 3 April 2006 Penawaran Kerjasama Investasi dalam bentuk Discretionary Fund (Kontrak Pengelolaan Dana) ; (foto copy dari foto copy) ;-----
- 3.Bukti P – 3 : Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Saham Repo) No.010/EPS/EB/I/2006 tanggal 03 Juli 2006;(foto copy dari foto copy) ;-----
- 4.Bukti P – 4 : Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Saham Repo) No.011/EPS/EB/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 ;(foto copy dari foto copy) ;-----
- 5.Bukti P – 5 : Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securitas No.014/EPS-PPI/2008 tanggal 05 April 2008;(foto copy dari foto copy) ;-----
- 6.Bukti P – 6 : Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT.Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securitas No.013/EPS-PPI/2007 tanggal 05 April 2007;(foto copy dari foto copy) ;-----
- 7.Bukti P – 7 : Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT.Eurocapital Peregrine Securitas No.003/EPS-PPI/2006 tanggal 05 April 2008 ;(foto copy dari foto copy) ;-----
- 8.Bukti P – 8 : Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT.Eurocapital Peregrine

Halaman 11 dari 19 Putusan No.583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Securitas No.021/EPS-PPI/XII/2008 tanggal 30 Juni 2007

;(Foto copy dari foto copy) ;-----

9.Bukti P – 9 : Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securitas No.021/EPS-PPI/VIU/2008 tanggal 30 Juni 2007 ;(tidak jadi diajukan) -----

10.Bukti P – 10 : Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT.Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT.Eurocapital Peregrine Securitas No.014/EPS-PPI/2008 tanggal 5 April 2008 ;(foto copy dari foto copy) ;-----

11.Bukti P – 11 : Surat Jawaban Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pengelolaan Investasi No.189/DAK/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 ;( sesuai dengan aslinya) ;-----

12.Bukti P – 12 : Surat Tergugat No.1155/DIR/EPS/07/08 tanggal 16 Juli 2008 Perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pengelolaan Investasi ; (tidak jadi diajukan) ;-----

13.Bukti P – 13 : Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT.Eurocapital Peregrine Securitas No.028/EPS-PPI/2008 tanggal 4 Apriln2008; (foto copy dari foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulannya pada tanggal 01 November 2016 ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat adalah Perseroan yang bergerak dalam bidang Perantara Pedagang Efek dan Manajer Investasi (*Investment Manager*) dan Penjamin Emisi (*underwriter*), yang tunduk kepada Ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal dan Regulasi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta Ketentuan Undang-Undang lainnya ;-----

Halaman 12 dari 19 Putusan No.583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2006 melalui Surat No. Ref : 489/DIR/EPS/I/06 tertanggal 10 Oktober 2005 Perihal Repo Saham yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui faksimili, Tergugat telah mengajukan Penawaran Kerjasama Investasi dengan Skema Repo dengan Nilai Pinjaman yang ditawarkan yaitu sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) dengan interest rate 17% net p.a, dan jangka waktu 6 (enam) bulan ;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 April 2006 melalui Surat No. Ref : 560/DIR/EPS/IV/06 tertanggal 3 April 2006, Tergugat kembali mengajukan Penawaran Kerjasama Investasi dalam bentuk *Discretionary Fund* (Kontrak Pengelolaan Dana), dan Nilai Pinjaman yang ditawarkan yang selanjutnya diketahui dan disetujui oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) ;-----
- Bahwa terhadap penawaran kerjasama penempatan Investasi dari pihak Tergugat tersebut kemudian Penggugat menyerahkan Dana Investasi kepada Tergugat dengan total keseluruhannya sebesar Rp.15.000.000.000,-(Lima belas milyar Rupiah) yang terdiri atas Saham Repo sebesar Rp.10.000.000.000,-(Sepuluh milyar Rupiah) dan Kontrak Pengelolaan Dana sebesar Rp.5.000.000.000,-(Lima milyar Rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian-perjanjian sebagai berikut :-----
  - a. Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham (Perjanjian Saham Repo) ;-----
    - No. 010/EPS/EB/I/2006 tanggal 03 Juli 2006 ;-----
    - No. 011/EPS/EB/VII/2006 tanggal 17 Juli ;-----  
Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securities sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah) yaitu :-----
    - No. 014/EPS-PPI/2008 tanggal 05 April 2008 ;-----
    - No. 013/EPS-PPI/2007 tanggal 05 April 2007 ;-----
    - No. 003/EPS-PPI/2006 tanggal 05 April 2008 ;-----  
Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi Nasional Indonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securities sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah) yaitu :-----
    - No. 021/EPS-PPI/XII/2008 tanggal 28 Desember 2007 ;-----
    - No. 021/EPS-PPI/VIU/2008 tanggal 30 Juni 2007 ;-----
    - No. 014/EPS-PPI/2008 tanggal 5 April 2008 ;-----

Halaman 13 dari 19 Putusan No.583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perjanjian Pengeloan Investasi tersebut Penggugat sejak Tahun 2006 telah menyerahkan dana sebesar Rp.15.000.000.000.- (Lima belas milyar Rupiah) kepada Tergugat untuk selanjutnya dikelola oleh Tergugat ;-----
- Bahwa sampai dengan perkara oquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat sebagai Perantara Pedagang Efek dan manager investasi tidak melakukan tugas dan kewajibannya dengan benar dan terbuka, hal tersebut disebabkan karena sampai dengan jatuh tempo/berakhirnya Perjanjian Pengeloan Dana tersebut, Tergugat belum dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat untuk mengembalikan Penempatan Dana Investasi Pokok sebesar Rp.15.000.000.000.- (Lima belas milyar Rupiah) belum termasuk bunga yang dijanjikan oleh Tergugat sebesar 16 % per tahun ;-----
- Bahwa terhadap kewajiban Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya melakukan Penagihan Hasil Investasi yang tertunggak kepada Tergugat, antara lain melalui Surat Penggugat No.189/DAK/VII/2008, tertanggal 17 Juli 2008, tapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat ;-----
- Bahwa kemudian dengan Surat Perjanjian No.028/EPS-PPI/2008, tertanggal 4 April 2008, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa terhadap total Aset Investasi Penggugat senilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) tersebut seluruhnya dialihkan kedalam Kontrak Pengelolaan Dana Investasi dengan tingkat pengembalian 16 % (enam belas persen pertahun) ;-----
- Bahwa sejak masa Penawaran Investasi / Proposal Penawaran Pengelolaan Dana dalam Surat No. Ref : 489/DIR/EPS/I/06, tertanggal 10 Oktober 2005 dan Surat No. Ref : 560/DIR/PS/IV/06, tertanggal 3 April 2006, Tergugat dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) serta Tergugat tidak pernah menyampaikan Laporan secara rinci kepada Penggugat mengenai kondisi atau resiko serta perkembangan tentang Pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga atas perbuatan-perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat ;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian yaitu Dana Investasi pokok yang belum dikembalikan Tergugat sebesar Rp.15.000.000.000.- ( Lima belas milyar Rupiah ) ditambah Keuntungan Bunga yang dijanjikan Tergugat sebesar 16 % per tahun selama 7 Tahun yaitu Rp.15.000.000.000.- x 16 % x 7 sebesar

Halaman 14 dari 19 Putusan No.583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.800.000.000.-( enam belas milyar delapan ratus juta Rupiah ),  
sehingga total kerugian Penggugat sebesar Rp.31.800.000.000.-( Tiga  
puluh satu milyar delapan ratus juta Rupiah ) ;-----

Menimbang, bahwa di lain pihak yaitu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan masing-masing relaas panggilan Relaas Panggilan No. 583/Pdt.G/2016/PN.Jak.Sel, masing-masing sebagaimana relaas panggilan umum (iklan di surat kabar) tertanggal 08 September 2016 dan tanggal 22 September 2016 dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan menurut Majelis Hakim panggilan tersebut sudah sah dan patut oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan dianggap tidak menggunakan atau melepaskan haknya untuk membela kepentingannya serta tidak keberatan, dengan dalil-dalil yang di kemukakan Penggugat, sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan Putusan di putus di luar hadirnya Tergugat (Vestek) ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun Penggugat guna membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-13 ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan secara yuridis terhadap bukti-bukti yang di ajukan Penggugat guna menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah gugatan Penggugat beralasan untuk di kabulkan atau sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dalil-dalil yang menjadi pokok gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat selaku Perusahaan Efek (Manager Investasi) telah terjadi kerjasama dalam pengelolaan Dana Investasi sebagaimana tertuang dalam bukti P- 2 sampai dengan P-11 yang diajukan Penggugat dan pihak Penggugat telah menyerahkan dana sebesar Rp.15.000.000.000.-(Lima belas milyar Rupiah) kepada pihak Tergugat untuk dikelola oleh Tergugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Profosal Penawaran Investasi Kontrak Pengelolaan Dana tertanggal 03 April 2006 (bukti P-2) tersebut, pihak Tergugat ternyata tidak memberikan atau menyampaikan gambaran risiko investasi secara terperinci, yaitu penjelasan secara rinci mengenai risiko yang timbul dari penempatan investasi yang dikelola oleh Tergugat dalam bentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) tersebut, sehingga Penggugat tidak dapat mengetahui secara rasional mengenai potensi keuntungan yang diharapkan dari penempatan dana investasi milik Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat selaku Perusahaan Efek (Manager Invesatasi) sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM dan mulai beroperasi sejak tanggal 15 Mei 2006, yang telah dicabut izin usahanya oleh BAPEPAM pada tanggal 31 Agustus 2010 dimana Tergugat telah terbukti tidak memberikan informasi yang jelas kepada nasabahnya dan penempatan investasi yang tidak benar dan Tergugat telah melanggar peraturan Bapepam LK No. V.G.1 tentang perilaku yang dilarang bagi Manager Investasi dan diperintahkan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya setelah keluarnya Keputusan Bapepam tersebut, Tergugat harus segera menyelesaikan semua kewajibannya kepada Investor, berupa pengembalian dana pokok maupun bunganya, namun hingga saat ini Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga Penggugat selaku Investor yang belum menerima dana pokok dan bunganya mengalami kerugian, terlebih lagi Tergugat juga tidak pernah menyampaikan informasi yang jelas tentang resiko yang ada, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan perbuatan Tergugat sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum Point ke-2 dari gugatan Penggugat supaya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2,P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-10, P-11, P-13, bahwa Penggugat telah menempatkan dana investasinya sebesar Rp.15.000.000.000.-(lima belas milyar Rupiah) Kepada Tergugat dengan mengharap keuntungan sebesar 16 % setiap tahunnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat ;-----

Halaman 16 dari 19 Putusan No.583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jumlah dana pokok investasi yang belum dikembalikan oleh pihak Tergugat kepada pihak Penggugat sejumlah Rp.15.000.000.000.- (dua belas milyar Rupiah) dengan bunga sebesar 16 % setiap tahunnya seperti yang dinyatakan Tergugat dalam Proposal Penawaran Pengelolaan Dana (bukti P-2) belum dikembalikan oleh pihak Tergugat meskipun telah jatuh tempo sejak Tahun 2009, dimana pihak Penggugat mengalami kerugian sebesar 15.000.000.000.- (lima belas milyar Rupiah) ditambah bunga sebesar 16 % selama 7 (tujuh) Tahun sebesar Rp.16.800.000.000.- (enam belas milyar delapan ratus juta Rupiah), sehingga total kerugian Penggugat sebesar Rp.15.000.000.000.- ditambah Rp.16.800.000.000.-sebesar Rp.31.800.000.000.- (tiga puluh satu milyar delapan ratus juta Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dana pokok serta bunganya dari Perjanjian Pengelolaan Investasi tersebut, pihak Penggugat telah melakukan penagihan kepada pihak Tergugat dan sampai saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selatan belum pernah dibayar oleh pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim, bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak Tergugat selaku Manager Investasi yang wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya sebagaimana tertuang dalam lampiran Pedoman Investasi angka II ;-----

Menimbang, bahwa karena kerugian pihak Penggugat tersebut terbukti dikarenakan akibat perbuatan dari pihak Tergugat, maka pihak Tergugat harus mengganti kerugian sebesar Rp.31.800.000.000.- (tiga puluh satu milyar delapan ratus juta Rupiah) sebagaimana rincian kerugian tersebut pada pertimbangan diatas kepada Pihak Penggugat dan karena kerugian materiil ini dapat dibuktikan oleh Penggugat dan beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat point ke-3 dapat dikabulkan ;---

Menimbang, bahwa terhadap permintaan ganti kerugian immaterial ternyata selama pemeriksaan persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kerugian tersebut, maka petitum gugatan Penggugat point ke-4 haruslah ditolak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dihukum untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. Rp.31.800.000.000.- ( tiga puluh satu milyar delapan ratus juta Rupiah), maka mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim terhadap Gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya dicantumkan dalam diktum putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## ----- M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek untuk sebagian ;-----
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian Materil kepada Penggugat seketika setelah Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara sebesar Rp. 31.800.000.000,- (Tiga puluh satu milyar delapan ratus juta Rupiah) secara tunai, dengan perincian :-----
  - Dana Investasi yang tidak dikembalikan oleh TERGUGAT kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar Rupiah) + Keuntungan Bunga yang diharapkan sebesar 16% per tahun dari nilai investasi selama 7 ( tujuh ) tahun (Rp.16.800.000.000.-)(Enam belas milyar delapan ratus juta Rupiah), sehingga Total ganti kerugian adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 31.800.000.000,- (Tiga puluh satu milyar delapan ratus juta  
Rupiah) ;-----

5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Tergugat sebesar Rp.461.000.- (Empat ratus enam puluh satu ribu Rupiah) ;-----
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : SELASA, tanggal 01 Nopember 2016, oleh : SURACHMAT, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, IRWAN, SH.MH. dan ACHMAD GUNTUR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka umum pada hari : SELASA, tanggal 08 Nopember 2016, oleh SURACHMAT, SH.MH, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EDI SUWITNO, SH.MH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**IRWAN, SH.MH.**

**SURACHMAT, SH.MH.**

**ACHMAD GUNTUR, SH.**

Panitera Pengganti,

**EDI SUWITNO, SH.MH.**

Biaya – biaya :

- Meterai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
- PNPB .....	Rp.	10.000,-
- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	75.000,-
- Panggilan .....	Rp.	335.000,- +
- Jumlah .....	Rp.	461.000,-

